

Phenomena of Incest Abuse in Lampung

Fenomena Pelecehan *Incest* di Lampung

Laras Marvenda^a, Tasya Mulisia Zahwa^b, Dewi Ayu Hidayanti^c, Gustya Disha Suwandi^d

^{a),b),c),d)} Program Studi Sosiologi, Universitas Lampung, Indonesia

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung. e-mail: marvendalaras@gmail.com

Abstract

Recently, people are often surprised by the many phenomena of sexual deviation committed by biological fathers or those who are still related by blood. Normally, the family is a place to complain and grow to be good and healthy children, but in fact there are families that damage the growth and development of children. The purpose of this research is to understand the factors that lead to incest sexual harassment and how to deal with incest. The method in this study is a qualitative research method with a library research approach. The results showed that the causes of sexual violence against children in the family were low education, the person's economic and formal education, environmental factors or place of residence, the influence of alcoholic beverages and a lack of understanding about religion and attitudes. victims Mitigation efforts are carried out through preventive and repressive efforts.

Keywords: *abuse, child, incest, Lampung*

Abstrak

Belakangan ini masyarakat kerap dikejutkan dengan banyak terjadinya fenomena penyimpangan seksual yang dilakukan ayah kandung ataupun yang masih dalam ikatan sedarah yang normalnya keluarga merupakan tempat mengadu dan bertumbuh untuk menjadi anak yang baik dan sehat, namun faktanya terdapat keluarga yang merusak tumbuh kembang anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual incest dan bagaimana cara mengatasi pelecehan incest. Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam keluarga adalah pendidikan yang rendah, pendidikan ekonomi dan formal orang tersebut, faktor lingkungan atau tempat tinggal, pengaruh minuman beralkohol dan kurangnya pemahaman tentang agama dan sikap. korban Upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

Kata kunci: *anak, inses, Lampung, pelecehan*

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini masyarakat banyak sekali dikejutkan dengan fenomena di luar nalar manusia yaitu penyimpangan seksual yang dilakukan ayah kandung ataupun yang masih dalam ikatan sedarah. Hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat luas, baik itu dari kalangan usia muda, tua, orang tua bahkan lapisan masyarakat lain yang mengakibatkan timbulnya rasa takut di masyarakat luas. Penyimpangan seksual tersebut dikenal sebagai pelecehan *incest*.

Incest sendiri berawal dari kata Bahasa *Latini* yaitu *incestus* yang artinya tidak murni. Sedangkan menurut kamus *Merriam Webster*, *incest* sendiri memiliki arti hubungan seksual antara orang-orang yang sangat erat kaitannya sehingga mereka dilarang oleh hukum untuk menikah. Dapat diartikan bahwa

perbuatan *incest* merupakan hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dilarang oleh hukum untuk menikah.

Pelecehan ini biasanya banyak terjadi di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga, namun faktanya banyak lingkungan keluarga yang justru menjadi tempat yang menakutkan dan tidak aman khususnya bagi anak dan perempuan. Anak dan perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami trauma akibat pelecehan yang didapat dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anak, dan anggota keluarga lain.

Penelitian menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Korban kekerasan ini tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Jenis kekerasan Pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga yang diikuti dengan kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap pekerja seks, kekerasan terhadap pekerja migran, pelecehan seksual dan kemudian perdagangan manusia. Korban inses adalah hal yang umum di kalangan perempuan/anak perempuan di mana seks seringkali melibatkan ancaman, paksaan dan kekerasan. Jadi seperti pemerkosaan. Dampak dari kekerasan ini dapat membuat perempuan merasa rendah diri dan tidak berharga, membenci laki-laki (pelaku), mengalami ketakutan/ketidakamanan di rumah dan mengalami trauma. Belum lagi luka fisik berupa memar atau berdarah (Hapsari 2009).

Berdasarkan data Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), ada 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung pada 2022. Dari semua kasus itu, 560 korban membutuhkan pertolongan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung mencapai 133 kasus dan total 137 korban pada tahun 2022. Selain itu, di Kota Metro terdapat 23 kasus dengan total 23 korban. Kemudian, di Lampung Barat ada 9 kasus dengan total 13 korban, di Lampung Selatan ada 47 kasus dengan total 47 korban, di Lampung Tengah ada 8 kasus dengan total 9 korban, dan di Lampung Timur ada 9 kasus dengan total 9 korban. 52 kasus dengan total 57 korban. Kemudian Lampung Utara 11 kasus dan korban 11 orang, Mesuji 20 kasus dengan total 24 korban, dan Pesawaran 34 kasus dengan total 38 korban, Pesisir Barat 24 kasus dengan total 24 korban, dan Pringsewu memiliki 18 kasus dengan total 19 korban, Tanggamus 31 kasus dengan total 49 korban, Tulangbawang 23 kasus dengan total 33 korban, Tulangbawang Barat 30 kasus dengan total 31 korban, dan Way Kanan 36 kasus dengan total 45 korban. korban. Dari kasus yang dipaparkan, hingga 12 persen pelakunya adalah orang tua dan 15 persen adalah keluarga atau kerabat.

Jenis kekerasan yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual, rata-rata usia korban adalah 6-50 tahun dan kasus terbanyak adalah 13-17 tahun. Usia rata-rata penulis adalah antara 12 dan 60 tahun, sebagian besar antara 25 dan 59 tahun. Proporsi pelecehan seksual ini mencapai 31 persen. Selain pelecehan seksual, ada bentuk kekerasan psikologis, fisik dan lainnya. Lalu ada pelecehan seksual dan kekerasan lainnya di rumah dan di tempat umum.

Fakta-fakta yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa pelecehan seksual anak dalam keluarga atau inses di Provinsi Lampung dapat menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual *incest* dan bagaimana cara menanggulangnya. Dalam hal ini, penulis ingin mengaplikasikannya dalam karya ilmiah dalam bentuk jurnal, dengan judul " FENOMENA PELECEHAN *INCEST* DI LAMPUNG ".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka, dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, riset-riset terdahulu, dan berbagai sumber literatur lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Incest merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang cukup meresahkan masyarakat. *Incest* didefinisikan sebagai hubungan seksual antara kerabat dekat yang ilegal dan dianggap tabu di lingkungan sosial (Beard, 2015). *Incest* dibagi menjadi dua kategori: kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga, *incest* dalam keluarga mencakup beberapa kategori Mayer (Noviana, 2015) :

- a) *Sexual molestation* : tindakan penganiayaan yang berkaitan untuk merangsang pelaku secara seksual
- b) *sexual assault*: mencakup tindakan oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis
- c) *forcible rap*: meliputi kontak seksual secara langsung yang mengandung pemaksaan.

Dari ketiga kategori di atas, *sexual assault* dan *forcible rape* merupakan tingkatan tertinggi bagi korban psikologis. korban akan mengalami Ketakutan, kekerasan dan ancaman sulit untuk dilupakan dan mengganggu jiwa korban.

Faktor penyebab terjadinya *incest*:

Terjadinya *incest* karena ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi peran dan kedudukannya sehingga menimbulkan masalah dalam sistem keluarga yang akan berdampak buruk pada anak. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *incest*:

1. Rendahnya pendidikan formal dan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi seseorang mudah melakukan tindak kejahatan tanpa berpikir panjang akibat dari perbuatannya. Salah satu kejahatan yang terkait adalah kejahatan asusila, khususnya inses, karena pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Karena tingkat pendidikan yang rendah, para pelaku tidak menganggap bahwa mereka dapat merugikan keluarga pelaku dan karakter anak korban.
2. Lingkungan atau tempat tinggal: Manusia merupakan anggota masyarakat, sehingga kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat tersebut. Lingkungan tempat tinggal seseorang memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap munculnya perilaku kriminal, karena pengaruh sosial seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungannya, seperti kejahatan asusila khususnya kejahatan *incest*, di mana dalam rumah hanya terdapat satu ruangan yaitu kamar. Terdapat beberapa keluarga yang orang tua dan anak biasanya tidur bersama.
3. Kasus pemerkosaan terkait alkohol juga terjadi karena rangsangan pengaruh alkohol. Seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol sangatlah berbahaya, karena menyebabkan si pemabuk tiba-tiba kehilangan kendali diri. Terlepas dari banyak kejadian di mana si pemabuk justru kehilangan kendali, mengonsumsi alkohol akan membahayakan orang pertama, jiwa yang paling lemah. Begitu seseorang mengalami gangguan seksualitas, di mana konsumsi alkohol melewati batas, mereka tidak dapat menahan hasratnya dan mencari kepuasan seksual termasuk memperkosa anak atau keluarganya sendiri.
4. Kurangnya pemahaman agama. Dalam perspektif ini semakin dekat seseorang dengan tuhan nya sesuai agama yang dianut maka semakin kecil kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan. Namun sebaliknya apabila seseorang tidak dekat dengan Tuhannya maka hal itu dapat melemahkan imannya. Jika seperti ini maka mudah bagi seseorang untuk melakukan kejahatan tanpa rasa takut terhadap apa pun.
5. Peran atau sikap korban dapat menentukan seseorang melakukan kejahatan terhadap dirinya, termasuk kejahatan asusila. Seperti yang ditekankan Henting: “Sering kali korban memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan dan menjadikannya penjahat.” Meningkatnya inses menunjukkan bahwa anak berada pada posisi yang sangat rentan dan menjadi korban kekerasan seksual. .

Dampak pelecehan *incest* bagi korban:

Kekerasan seksual yang dialami korban mengakibatkan trauma psikososial dan psikologis yang berkepanjangan. Dampak dari segi biologis dan sosial. Dari sisi biologis, terjadi gangguan pada organ vital korban yang dipaksa melakukan aktivitas seksual (Noviana 2015). Selain itu, korban merasa mudah terintimidasi dari sisi sosial yang berdampak pada hilangnya rasa percaya diri korban. ada beberapa efek yang dialami korban pada beberapa dimensi, yaitu tingkat afektif, kognitif, psikomotor dan sosial (Browne dan *finkelhore* dalam *sakalasastra & herdiana*, 2012):

1. Afektif, berkembang perasaan negatif yang membuat anak sulit berempati.
2. Kognitif, hal itu mengarahkan anak untuk mengevaluasi lingkungannya dan dirinya sendiri secara negatif.
3. Psikomotorik, menyebabkan penyimpangan pada perilaku seksual anak
4. Sosial, menyebabkan memiliki sifat buruk dalam tahap sosialisasi karna adanya kecenderungan untuk menutup diri.

Jika tingkatan dimensi ini telah terganggu maka akan mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak, terkhusus pada masa remaja di mana pada masa ini anak masih aktif-aktifnya untuk mencari jati dirinya mereka. Mereka yang sudah menjadi korban akan kesulitan untuk menemukan jati diri mereka yang akan berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, mereka menjadi bingung akan jati dirinya dan cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dan akan berperilaku buruk (Krismawant, 2014).

Upaya Penanggulangan untuk Mengatasi dan Mencegah Terjadinya *Incest* Pada Anak dan Perempuan

Sebagai korban kejahatan terhadap moralitas yang dilakukan oleh kerabat terdekatnya, anak-anak yang sudah menjadi korban tentunya mempunyai trauma yang mendalam. Ada tiga dampak yaitu dampak psikologis, fisik dan efek sosial. Pengaruh psikologis dan fisik pada anak korban pelecehan *incest* yaitu korban mengalami kecemasan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lihat atau dengar, bisa juga berupa perasaan rendah diri, kecemasan berlebihan dan gangguan perkembangan mental dan akhirnya keterbelakangan mental, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, tidak lagi bahagia, sering menutup atau menjauhi kesibukan, menaruh kebencian pada laki-laki, dan diselimuti rasa curiga berlebihan pada orang yang berbuat baik. Korban memiliki sebuah tekanan yang besar pada dirinya terlebih jika banyak yang mengetahui apa yang dialami korban. Korban menjadi hilang selera makan dan mudah timbul perasaan ketakutan pada orang lain. Tekanan psikologis ini yang dapat mempengaruhi perkembangan mental. Pengalaman sosial korban kejahatan *incest* dapat mengakibatkan pengucilan dari masyarakat.

Agar dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual *incest*, aparat penegak hukum bersama lembaga sosial terkait dan masyarakat bekerja bahu membahu untuk dapat mempercepat penindakan dalam kasus tersebut. Tujuan kegiatan yang dimaksud di sini adalah terselenggaranya tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Upaya *preventif* terkait pendidikan, pelatihan dan penyadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga. Upaya *represif* memang merupakan bentuk pembuktian bagaimana kejahatan dapat diberantas melalui hukum pidana atau *punitif*.

Hukum pidana adalah jalan terakhir. Ketika sanksi lain dianggap tidak tepat untuk mengurangi dampak kejahatan, hukuman pidana digunakan sebagai upaya terakhir dan sanksi berupa penjara dan denda diterapkan. Hukum pidana tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 294 Hukum Pidana juncto UU No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia, Perubahan UU Tahun 2014 Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) jo Pasal 81 dan Pasal 8 (a) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Pasal 46.

Contoh Kasus Pelecehan *Incest*

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling umum dan jumlah kasusnya pasti meningkat setiap tahun. Menurut laporan KemenPPA, ada 11.682 pengaduan perkosaan yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat 10.328 kasus. Sementara itu, Sistem Informasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi (Simponi PPA) mencatat 499 kasus kekerasan seksual di Provinsi Lampung.

Tabel 1 Data Kasus Tingkat Kekerasan Seksual di Lampung 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Persentase
Bandar Lampung	133	26,9%
Metro	23	4,6%
Lampung Barat	9	1,8%
Lampung Selatan	47	9,5%
Lampung Timur	52	10,5%
Lampung Tengah	8	1,2%
Lampung Utara	11	2,2%
Mesuji	20	4%
Pesawaran	34	6,9%
Pesisir Barat	24	4,8%
Pringsewu	18	3,6%
Tulangbawang	23	4,6%
Tulangbawang Barat	30	6,1%
Tanggamus	31	6,3%
Way Kanan	32	6,5%

Sumber: Sistem Informasi Online (Simponi PPA) 2022

Kekerasan seksual kebanyakan terjadi di dalam unit terkecil dalam masyarakat yaitu Keluarga. Keluarga terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Untuk mencapai sebuah tujuan dalam berkeluarga, masing-masing harus memiliki peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang sama yang harus dipenuhi. Ditinjau dari beberapa teori yang ada dalam sosiologi keluarga teori konflik tepat untuk kasus ini, teori konflik adalah pemahaman bahwa perubahan struktural dalam masyarakat terjadi karena otoritas. Dari perspektif konflik sosial, konflik relasi sering kali muncul dalam institusi keluarga, karena asumsi bahwa setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*), dan perselisihan pasti akan selalu ada dan mewarnai kehidupan berkeluarga.

Menurut persepsi konflik sosial, peran keluarga yang dilembagakan menciptakan hubungan manusia yang *opresif*. Dalam teori konflik terdapat konsep kelas yang memiliki otoritas melawan kelas

yang harus tunduk pada otoritas. Wewenang adalah hak hukum untuk mengharapkan ketaatan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mayoritas masyarakat berpendapat bahwa pemegang kekuasaan ada di tangan laki-laki sehingga perempuan harus menuruti perintah pemegang kekuasaan tersebut yaitu laki-laki

Adapun contoh studi kasus yang melatarbelakangi Teori Konflik di dalam Sosiologi Keluarga adalah kasus kekerasan seksual *incest*. Dari beberapa kasus *incest* yang terjadi, rata-rata pelakunya adalah laki-laki sebagai pemegang otoritas (ayah kandung) dan korbannya adalah perempuan sebagai yang menuruti perintah (anak perempuannya sendiri). Seperti kasus yang terjadi di provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, terdapat sebuah kasus pelecehan *incest* yang terjadi. Kasus ini menimpa anak penyandang disabilitas. Tiga pelaku yakni ayah korban, kakak dan adik korban melakukan pelecehan seksual dengan memanfaatkan kerentanan korban sebagai penyandang disabilitas. Aksi para terduga pelaku terungkap setelah tetangganya curiga dengan aktivitas keluarga yang dianggap tidak biasa. Mereka telah melakukan perbuatan tersebut diduga dari tahun 2018 dan telah dilakukan puluhan bahkan ratusan kali terhadap korban.

Banyak kasus *incest* yang terjadi kali ini terjadi lagi di Pringsewu Lampung, Seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, Menurut keterangan dari Kasatreskrim Polda Pringsewu Iptu Faebo Adigo Mayora Pranata mengatakan pelaku nekat melakukan hal bejat tersebut karena tidak kuat menahan birahi saat melihat tubuh sang anak. Berdasarkan pemeriksaan pelaku sudah berulang kali memperkosa korban dan hal yang lebih mengejutkan lagi pelaku melakukan hal tersebut di samping istrinya yang sedang tidur. Pelaku mengancam korban supaya tidak melaporkan tindakannya kejinya kepada sang istri maupun orang lain juga mengarahkan korban agar mau menuruti perintahnya dengan alasan balas budi karna sudah merawat korban dari kecil. Tindakan ini terungkap karena sang anak hamil, awalnya saat mengetahui sang anak hamil pelaku sempat membawa korban pergi ke tempat kerabat yang berada dilampung barat supaya hal tersebut tidak diketahui istrinya dan warga namun pelaku kembali membawa pulang anaknya ke rumah. Sehingga hal ini terungkap dan pelaku di laporkan ke pihak kepolisian

Faktor yang melatarbelakangi kejadian itu bisa terjadi yaitu bermacam-macam, karena ketiga pelaku memiliki motif berbeda. Ayah korban mengakui bahwa ia menjadikan korban sebagai pelampiasan hasrat seksualnya karena sudah lama melajang dan tidak memiliki tempat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, serta keadaan anaknya yang cacat menjadikannya sebagai keuntungan untuk melakukan hal tersebut karena dia bisa memanfaatkannya. Sementara itu, kakak dan adik korban melakukan hal tersebut karena sering menonton film porno yang membangkitkan hasrat seksual dan berujung melampiaskannya kepada korban. Adik laki-laki yang menjadi pelaku juga terungkap memiliki kelainan seksual, yang mengaku tidak hanya melakukan pelecehan terhadap korban, tetapi juga mengarahkan hasrat seksualnya kepada hewan, berupa sapi atau kambing, yang merupakan milik tetangganya. Keberanian saudara-saudara tidak luput dari contoh yang dilakukan oleh ayah mereka, sebagai orang tua, harusnya ayah nya mencontohkan perbuatan yang baik kepada anak-anaknya, tetapi ia malah membiarkan anak-anaknya ikut melakukan perbuatan memalukan tersebut terhadap korban yang merupakan anak kandungnya sendiri.

Akibat dari terjadinya kekerasan seksual *incest* dapat membuat korban merasa rendah diri dan tidak berharga, membenci laki-laki (pelaku), ketakutan/tidak aman di rumah, dan tekanan yang berkepanjangan belum lagi luka fisik berupa memar pada tubuh atau bahkan luka terbuka yang berpotensi mengalami pendarahan. Dampak dari segi biologis dan sosial, Dari sisi biologis terjadi gangguan pada organ vital korban yang dipaksa melakukan aktivitas seksual. Selain itu, korban merasa mudah terancam dari sisi sosial, yang berdampak pada hilangnya rasa percaya diri korban dan memperburuk keterampilan sosialnya karena kecenderungan menarik diri dari kehidupan sosial di sekitarnya. Semakin sulit bagi anak-anak korban kekerasan untuk menemukan identitasnya (Noviana 2015).

Sanksi yang diberikan adalah denda berdasarkan Pasal 81(3) Undang-undang Pengekangan Anak 2016 RI No. 17, paling lambat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan sepertiga dari ancaman maksimal jika

orang tua memenuhinya. , wali sah orang dengan kerabat darah. Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik Indonesia. Menurut Pasal 23 Tahun 2004, hukuman maksimal adalah 12 tahun. Menurut Pasal 285 StGB, hukuman maksimalnya adalah 12 tahun. Menurut Pasal 285 StGB, hukuman maksimalnya adalah 12 tahun.

4. KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan gangguan yang menakutkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak kekerasan dan pelecehan seksual membutuhkan perhatian serius. Dari hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi aktor (Pelaku). Fenomena *incest* merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesucilaan dan martabat manusia yang sangat merugikan korban dan terbukti bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan adalah orang-orang terdekat anak. Kasus-kasus pelecehan seksual ini tentunya meninggalkan luka yang dalam dan trauma fisik bagi para korbannya, namun juga membahayakan masa depan korban.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa anak perempuan yang menjadi korban perkosaan *incest* cenderung sangat bergantung pada pelaku dan mendapat tekanan besar dari figur pria yang dominan dalam keluarga. Selain itu, ketidakpuasan seksual pelaku dengan pasangannya dan status sosialnya di masyarakat Indonesia didominasi oleh ideologi patriarki yang kerap menjadi penyebab terjadinya *incest* dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak (Bandung, Nuansa Cendekia, 2018). Saptomo, Ade. Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif (Jakarta, Universitas Trisakti, 2009).
- (Amanda & Krisnani, 2019) Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(1), 120. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>
- Dwi Kurniawan, Farida Hidayanti, 2017, Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak), Jurnal Empati Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, Vol 6, No 1, Januari 2017. Vol 6, No 1, Januari 2017.
- Kurniawan, Dwi, and Farida Hidayati. "PENYALAHGUNAAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak)." Empati 6, no. 1 (2017).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." Sosio Informa 1, no. 1 (2015).
- Santoso, I. novrianza. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST)(Studi di Polda Bali)." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 4.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(1), 01–09. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).